

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. :

SURAT KEPUTUSAN

A S A I : B / S / T JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-017/J.A/4/1973.

TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 1973.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi penugasan Kejaksaan seluruh Indonesia dalam tahun 1973 maka diang-gap perlu untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1973 ;
- 2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibentuk suatu Panitia yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tentang penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi - dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: PERTAMA :

Menyelenggarakan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1973 yang dihadiri oleh :

- 1. Para Jaksa Agung Muda ;
- 2. Para Kepala Direktorat / Inspektorat ;
- 3. Ketua Staf Ahli ;
- 4. Sekretaris Umum ;
- 5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;

dengan thema : "Partisipasi Kejaksaan dalam rangka Sap-ta Krida Kabinet Pembangunan II".

KEDUA :

Membentuk Panitia Rapat Kerja Tahun 1973 yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan susunan sebagai berikut :

K e t u a : HARIEF HARAHAHAP, SH
Muda Pati Adhyaksa/Staf Ahli.

Wakil Ketua : GOENAWAN PRAMOEDJONO, SH
Muda Pati Adhyaksa/Bidang Pengawasan Umum.

Sekretaris : MARJONO, SH
Nindya Wira Jaksa Nrp. 55513/Sekretaris Umum.

Wakil Sekretaris I : ISBAN BURHANUDDIN, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 66125/Kabag. Sekretariat Kejaksaan Agung.

Wakil Sekretaris II : W.H. THEORUPUN, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 55816/Kabag. Kepegawaian Bidang Pembinaan.

A n g g o t a : A.E. HUTAPEA, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 560248/Staf Ahli.

S A B E K I
Purnawirawan/Karo MIN TPK.

Bendaharawan : Drs. LEEMAN OSAPUTRA
Adi Wira TU Nrp. 6676/Kabag Keuangan.

Ketua Seksi Rapat : SOEWARNO, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 5593/Kabag - Research Bidang Operasi.

A n g g o t a : KETAREN, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 66451/Kabag. Pembinaan Wilayah Bidang Intell.

P. TAUFIK, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 55620/Kepala Sekretariat Bidang Pembinaan.

Ketua Seksi Protokol : B.R.M. INDRADI AKADIJAT TJOKRODININGRAT, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 5576/Kabag. Urusan Dalam Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : JULIUS TOHA B.A.
Muda Wira Jaksa Nrp. 456302/Kasi Tambang Minyak Bidang Intell.

Ketua Seksi Penerangan : SOEGENG SUMARTOPO MARSIGIT, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 6625/Kabag. Humas pada Sekum Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : WAN RIDWAN,
Muda Wira Jaksa Nrp. 5621 pada Bagian Humas.

Ketua Seksi Akomodasi/ Konsumsi : R I A D O,
Sena Wira TU Nrp. 25537/Kasi Rumah Tangga pada Sekum Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : SOEMANTORO,
Sena Darna TU Nrp. 46177.

Ketua Seksi Perjalanan : THAIB HADJAD,
Muda Wira Jaksa Nrp. 45796/Kasi
Perjalanan.

A n g g o t a : WURJANTO,
Madya Darma TU Nrp. 455166.

Ketua Seksi Kendaraan : ST. HIDAJAT MARDJUKI
Adi Wira Jaksa Nrp. 35535/Kabag
Angkutan Direktorat Keuangan/Ma
teriil Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : S I D I K,
Sena Darma TU Nrp. 467506/Kasi
Administrasi Bagian Angkutan Ke
jaksaan Agung.

Ketua Seksi Kesehatan : Dr. P.SOEJANTO
Muda Wira TU Nrp. 666124/Kasi -
Kesehatan Sekum Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : S O L I H I N
Muda Darma TU Nrp. 36786.

Ketua Seksi Keamanan : B.P.M. INDRADI AKADIJAT TJOKRO-
DININGRAT, SH
Adi Wira Jaksa Nrp. 5576/Kabag
Urusan Dalam Kejaksaan Agung.

A n g g o t a : ADERAN EFFENDI.
Yuana Wira Jaksa Nrp. 56772/Kasi
Tata Tertib Kejaksaan Agung.

KETIGA :

Menugaskan kepada Panitia tersebut untuk segera me-
rencanakan dan mengatur waktu, tempat, acara, dan undang-
an, pembiayaan, fasilitas serta alat-alat yang diperlukan
bagi ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Rapat Ker-
ja Kejaksaan tersebut.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di -
tetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Para Kadit/Kait/Ketua Staf Ahli Kejaksaan
Agung ;
3. Para Kajati seluruh Indonesia ;
4. Sekretaris Umum Kejaksaan Agung ;
5. A r s i p.

PETIKAN : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketa-
hui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 1973

J A K S A A G U N G ,

ALI SAID, SH

